



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 256/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 13 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007, di Batupute, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/05/IX/2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 10 September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun sebelas bulan di rumah orang tua Penggugat di Batupute (Barru) dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Cilellang (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama anak, umur 6 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- a) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan suka minum minuman keras,
- b) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2013, Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas karena tidak tahan dengan kelakuan Penggugat akhirnya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Batupute (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang (1 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/05/IX/2007 yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah kewanitaan saksi sedang Tergugat adalah menantu saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 5 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Saksi kedua : Saksi II, umur 22 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 5 tahun lebih.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis.
 - Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras.
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak satu tahun yang lalu.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah dari Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Agustus 2014 dan 4 September 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah diakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan suka minum-minuman keras, Tergugat sering memukui Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 Tergugat memukul Penggugat dan saat itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Tergugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/05/IX/2007 tanggal 6 September 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yaitu sebagai suami isteri, dengan bukti tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam memeriksa perkara ini dan petitum kedua (2) pada permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 2 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras kalau pulang dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan telah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis hakim menilai keterangan kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya menerangkan bahwa selama berpisah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui akibat hukum dapat dijadikan bukti yang kuat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi, oleh karena itu telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, baik bukti P maupun keterangan saksi-saksi Penggugat telah terungkap beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun telah diusahakan oleh kedua orang saksi menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun kedua saksi menyatakan pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dlatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut tidak terpenuhi apa yang dimaksud dalam tujuan perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun sebagai suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1435 H *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)